



SALINAN

BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa Cagar Budaya di Kabupaten Jepara merupakan kekayaan daerah sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa Kabupaten Jepara sebagai kota pariwisata dengan sejarah penting bagi Bangsa dan Negara Indonesia, memiliki Cagar Budaya dan objek Yang Diduga Cagar Budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat guna keberlangsungannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5733)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
4. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Bupati adalah Bupati Jepara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
9. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
10. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
11. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
12. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
13. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
14. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
15. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
16. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
17. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
18. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
19. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
20. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
21. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
22. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan

keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

23. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
24. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
25. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
26. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
27. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
28. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
29. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
30. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
31. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari Setiap Orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
32. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
33. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
34. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
35. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
36. Perbanyakkan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
37. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
38. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

-
39. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
 40. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
 41. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
 42. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Daerah bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya Daerah dan warisan umat manusia;
- b. mempertahankan kearifan lokal;
- c. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- d. memperkuat kepribadian bangsa;
- e. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- f. mempromosikan warisan budaya Daerah kepada masyarakat dan dunia internasional.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tugas dan wewenang;
- b. kriteria Cagar Budaya;
- c. Register Nasional Cagar Budaya;
- d. Pelestarian Cagar Budaya;
- e. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
- f. Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Daerah;
- g. Penyimpanan dan Pemanfaatan Cagar Budaya di Museum;
- h. Kompensasi, Insentif dan Disinsentif;
- i. pendanaan; dan
- j. larangan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Daerah.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya.
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya.
 - c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya Daerah;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat.
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya.
 - f. memfasilitasi Setiap Orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya.
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya.
 - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
 - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya Daerah.
- b. mengkoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas wilayah.
- c. menghimpun data Cagar Budaya Daerah.
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya Daerah.
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya Daerah.
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya Daerah.
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya Daerah.
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran Cagar Budaya Daerah.
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya.
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan Museum.
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan.
- l. memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya Daerah.
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan.
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat Provinsi, dan peringkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

BAB IV

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Benda, Bangunan, atau Struktur

Pasal 7

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 8

(1) Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat:

-
- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
 - b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
 - c. merupakan kesatuan atau kelompok.
- (2) Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat:
- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
 - b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.
- (3) Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat:
- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
 - b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua

Situs dan Kawasan

Pasal 9

- (1) Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:
- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
 - b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
- (2) Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:
- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
 - b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
 - d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
 - e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
 - f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 10

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi Bangsa Indonesia dan/atau masyarakat Daerah, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

BAB V

REGISTER NASIONAL CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 11

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Setiap Orang dalam melakukan Pendaftaran.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam melakukan Pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan Pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (4) Hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Register Cagar Budaya

Pasal 13

- (1) Selain Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, penyelenggaraan register Cagar Budaya dilakukan terhadap ODCB:
 - a. yang dimiliki atau yang dikuasai Setiap Orang;
 - b. hasil penemuan; dan/atau
 - c. hasil pencarian.
- (2) Penyelenggaraan register Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendaftaran ODCB.
 - b. Pengkajian ODCB.
 - c. Penetapan ODCB.
 - d. Pencatatan Cagar Budaya.
 - e. Pemeringkatan Cagar Budaya.
 - f. Penghapusan Cagar Budaya, dan
 - g. Pengalihan hak kepemilikan dan penguasaan.

Bagian Ketiga

Register Cagar Budaya terhadap ODCB

Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang memiliki atau menguasai ODCB harus melaksanakan proses register Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan register Cagar Budaya terhadap ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan hak atas kepemilikan.

Bagian Keempat

Penemuan

Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang menemukan ODCB melaporkan temuannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Orang yang menemukan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pelaporan.
- (4) Laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
- (5) Dalam hal laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi terkait, maka laporan penemuan harus diteruskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kebudayaan.

Pasal 16

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dengan melakukan penanganan terhadap temuan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi ODCB;
 - b. wawancara; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan menyampaikan kembali ODCB kepada penemu untuk didaftarkan.

Bagian Kelima

Pencarian

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pencarian ODCB setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pencarian ODCB di daerah harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin pencarian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan lokasi pencarian, yang terdiri atas:

- a. izin pencarian di darat; dan
 - b. izin pencarian di air.
- (4) Setiap Orang yang melakukan pencarian ODCB harus memiliki izin tempat pencarian dari pemilik dan/atau yang menguasai lokasi untuk pencarian ODCB di darat dan/atau di air.
 - (5) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui Penelitian dengan tetap memperhatikan hak Kepemilikan dan/atau Penguasaan lokasi.

Bagian Keenam

Pendaftaran

Pasal 18

Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Setiap Orang.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain untuk melakukan Pendaftaran.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran ODCB yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pemulihan Cagar Budaya; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pengkajian

Pasal 20

- (1) Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan setelah hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Daerah untuk diuji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

-
- (3) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Daerah dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
 - (4) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.
 - (5) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi hasil kajian Cagar Budaya.

Bagian Kedelapan

Penetapan, Pemeringkatan, dan Pencatatan

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan status Cagar Budaya setelah menerima rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Daerah yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil penetapan kepada Pemerintah Provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 22

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangan menyampaikan penetapan status Cagar Budaya dan peringkat Cagar Budaya ke dalam Register Nasional untuk dilakukan Pencatatan dengan melampirkan keputusan penetapan status Cagar Budaya dan peringkatnya.
- (2) Pencatatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh nomor Register Nasional dari Menteri.
- (3) Cagar Budaya yang telah tercatat dalam Register Nasional Bupati menerbitkan :
 - a. Surat keterangan status Cagar Budaya, dan
 - b. Surat keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat Provinsi, dan peringkat Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Daerah.
- (2) Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Daerah apabila memenuhi syarat:
 - a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Daerah.

- b. mewakili masa gaya yang khas.
 - c. tingkat keterancamannya tinggi.
 - d. jenisnya sedikit; dan/atau
 - e. jumlahnya terbatas.
- (3) Peningkatan Cagar Budaya untuk tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan

Penghapusan

Pasal 24

- (1) Bupati dapat mengusulkan Penghapusan Cagar Budaya kepada Menteri.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional.
- (3) Penghapusan dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangan menindaklanjuti Penghapusan dengan menerbitkan keputusan mengenai Pencabutan keputusan Penetapan Cagar Budaya.
- (5) Cagar Budaya yang statusnya telah dihapus dari Register Nasional dapat didaftarkan kembali dengan syarat:
 - a. Cagar Budaya yang hilang ditemukan kembali; atau
 - b. terdapat kesalahan pada hasil kajian atau Penelitian terdahulu.

Bagian Kesepuluh

Pengalihan Hak Kepemilikan dan Penguasaan

Pasal 25

Cagar Budaya yang telah dicatat dalam Register Cagar Budaya yang dimiliki oleh Setiap Orang dapat dialihkan Kepemilikannya.

Pasal 26

- (1) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. masyarakat hukum adat; atau
 - e. Setiap Orang.
- (2) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (3) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib dilaporkan oleh pemilik baru Cagar Budaya kepada Bupati, Gubernur atau Menteri sesuai peringkat Cagar Budaya.
- (2) Laporan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat izin Pengalihan, surat keterangan status Cagar Budaya, dan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Register Cagar Budaya dan Penanganan terhadap ODCB sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Pelestarian Cagar Budaya meliputi kegiatan :
 - a. perlindungan;
 - b. pengembangan; dan
 - c. pemanfaatan
- (2) Dalam melaksanakan Pelestarian Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya harus mengikuti etika, kebijakan, dan kaidah Pelestarian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika Pelestarian.
- (5) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (6) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Bagian Kedua

Rencana Aksi Daerah Pelestarian Cagar Budaya

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah merumuskan dan menetapkan rencana aksi Daerah Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Rencana aksi Daerah Pelestarian Cagar Budaya berisi kebijakan dan arahan kegiatan perlindungan, pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan Cagar Budaya.
- (3) Rencana aksi Daerah Pelestarian Cagar Budaya disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga

Pelindungan

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan Setiap Orang berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya.
- (2) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan cara pelindungan hukum dan pelindungan fisik.
- (3) Pelindungan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelindungan fisik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. penyelamatan;
 - b. pengamanan;
 - c. zonasi;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pemugaran Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyelamatan

Pasal 32

- (1) Setiap Orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-
- (3) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.
 - (4) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
 - (5) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
 - (6) Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Paragraf 3

Pengamanan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan Cagar Budaya dengan cara memindahkan dan menghimpun Cagar Budaya di tempat yang aman, memberi pelindung, membuat konstruksi penguat, menentukan zonasi, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia
- (2) Dalam melakukan pengamanan, Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.
- (4) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
- (2) Setiap Orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau letak asal.

Pasal 35

- (1) Setiap Orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat Daerah, baik seluruhnya maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Setiap Orang dilarang memisahkan Cagar Budaya peringkat Daerah, baik seluruhnya maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar Daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap Orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Zonasi

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zonasi untuk melindungi Cagar Budaya.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan menentukan batas, luasan dan aturan yang diberlakukan pada setiap zona sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di Daerah.
- (3) Zonasi ditetapkan setelah dilakukan kajian zonasi dengan melibatkan tenaga ahli Pelestarian Cagar Budaya, pamong budaya, pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya, serta pemangku kepentingan di lingkungan wilayah zonasi.
- (4) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (5) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (6) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pemeliharaan

Pasal 38

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib melakukan pemeliharaan Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (3) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau ditempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.

-
- (4) Pemeliharaan Cagar Budaya dilakukan dengan pembersihan, perawatan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan/atau teknologi Cagar Budaya.
 - (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat juru pelihara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan pemeliharaan Cagar Budaya untuk melaksanakan pemeliharaan Cagar Budaya.
 - (6) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. denda administratif.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pemugaran

Pasal 39

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah.
- (6) Pemugaran dilakukan dengan mempertimbangkan kelestarian Cagar Budaya, nilai-nilai pentingnya, pemanfaatan dan kepentingan masyarakat, kemampuan teknologi yang ada, serta reversibilitas.
- (7) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;

- f. pemulihan Cagar Budaya; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemugaran Bangunan Gedung Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengembangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

- (1) Pengembangan Cagar Budaya meliputi kegiatan :
- a. penelitian;
 - b. revitalisasi; dan
 - c. adaptasi.
- (2) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (3) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
- a. izin Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (4) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan pendokumentasian.
- (6) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis.
 - b. penghentian sementara kegiatan.
 - c. penghentian sementara pelayanan umum.
 - d. penutupan lokasi.
 - e. pencabutan izin.
 - f. pemulihan Cagar Budaya, dan/atau
 - g. denda administratif.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penelitian

Pasal 41

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk:

-
- a. menghimpun dan meningkatkan informasi;
 - b. mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai budaya; dan
 - c. meningkatkan promosi Cagar Budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
 - (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
 - (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
 - (5) Pemerintah Daerah atau penyelenggara Penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Paragraf 3

Revitalisasi

Pasal 42

- (1) Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dilakukan untuk :
 - a. meningkatkan nilai penting Cagar Budaya melalui pemanfaatan yang sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Daerah;
 - c. peningkatan informasi, dan promosi nilai budaya;
 - d. mempertahankan ciri budaya lokal Daerah; dan
 - e. penataan kembali fungsi ruang.
- (2) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (3) Revitalisasi dapat dilaksanakan setelah dilakukan kajian ilmiah dan mendapatkan izin dari Bupati.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pemulihan Cagar Budaya; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Adaptasi

Pasal 43

- (1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan Adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap mempertahankan :
 - a. nilai atau arti penting Cagar Budaya
 - b. ciri asli Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya;
 - c. ciri asli lanskap budaya, permukaan tanah Situs Cagar Budaya, dan/atau nilai yang melekat pada Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi;
- (3) Adaptasi dapat dilaksanakan setelah dilakukan kajian ilmiah dan mendapatkan izin dari Bupati.
- (4) Memperhatikan ciri khas asli bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. gaya arsitektur;
 - b. konstruksi asli; dan
 - c. keharmonisan estetika lingkungan sekitarnya
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pemulihan Cagar Budaya; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemanfaatan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dan Setiap Orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Setiap Orang yang memanfaatkan Cagar Budaya wajib memiliki izin pemanfaatan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Daerah.
- (3) Setiap Orang yang memanfaatkan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

-
- (5) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah mendapat izin Pejabat yang berwenang sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.
 - (6) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pemulihan Cagar Budaya; dan/atau
 - g. denda administratif.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (3) Izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan hasil kajian.

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang memanfaatkan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilarang melakukan perusakan atau tindakan yang dapat menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada pihak yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 47

- (1) Pemanfaatan dengan cara perbanyak Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai Peringkat Daerah hanya dapat dilakukan atas izin Bupati sesuai dengan peringkat Daerah.
- (2) Pemanfaatan dengan cara perbanyak Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai Setiap Orang atau dikuasai Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di Museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.
- (4) Setiap Orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.

-
- (5) Setiap Orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya Peringkat Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyak, kecuali dengan izin Bupati.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 47 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial Daerah.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 50

- (1) Perencanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. inventarisasi potensi kawasan; dan
 - b. penyusunan rencana Pengelolaan.
- (2) Inventarisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pengelola untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas aspek arkeologi, lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya.
- (4) Penyusunan rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (5) Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana jangka panjang; dan
 - b. rencana jangka pendek
- (6) Penyusunan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a mengacu kepada rencana induk Pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. Pelindungan;
 - b. Pengembangan; dan
 - c. Pemanfaatan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Cagar Budaya dengan berpedoman pada rencana Pelestarian Cagar Budaya sebagai arahan kebijakan.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengelolaan Cagar Budaya.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan dan pandangan dalam proses perencanaan; dan
 - b. melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi proses pelaksanaan pengelolaan.
- (5) Ketentuan mengenai Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 47 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 52

- (1) Pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. menjamin kelestarian Kawasan Cagar Budaya;
 - b. mengetahui kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan; dan
 - c. upaya perbaikan Pengelolaan.
- (3) Hasil pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

Bagian Kelima

Pengelola Kawasan Cagar Budaya

Pasal 53

- (1) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola.
- (2) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Badan pengelola yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat.

-
- (4) Badan pengelola yang ditetapkan oleh Bupati dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan berdasarkan peringkat Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

TIM AHLI CAGAR BUDAYA TINGKAT DAERAH

Pasal 55

- (1) Bupati membentuk Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Daerah.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah Daerah dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
 - b. unsur masyarakat yang memiliki pengetahuan sejarah daerah; dan/atau
 - c. ahli bidang arkeologi, sejarah, antropologi, arsitektur, hukum, seni rupa, lingkungan, dan ahli lainnya sesuai kebutuhan Daerah.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas untuk merekomendasi penetapan Cagar Budaya yang keberadaannya dalam penguasaan Pemerintah Daerah atau orang/badan yang mendaftarkan keberadaannya.
- (4) Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan hasil rekomendasi kepada Bupati sebagai tindak lanjut untuk penetapan sebagai Cagar Budaya.
- (5) Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB IX

PENYIMPANAN DAN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA DI MUSEUM

Pasal 56

- (1) Dalam rangka Pelestarian Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mendirikan Museum Cagar Budaya.
- (2) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang dapat disimpan dan/atau dirawat di Museum.
- (3) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksinya berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
- (4) ODCB dapat disimpan dan/atau dirawat sementara di Museum.
- (5) Cagar Budaya yang disimpan dan dirawat di museum diperlakukan sesuai dengan prosedur penanganan koleksi Museum yang baku.

-
- (6) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada dibawah tanggung jawab pengelola Museum.

BAB X

KOMPENSASI, INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Kompensasi, Insentif dan/atau Disinsentif kepada pemilik, pengguna, dan/atau pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan atas kegiatan Pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya.
- (2) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dapat memperoleh kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (3) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan pelindungan Cagar Budaya dapat memperoleh insentif dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Disinsentif pada Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan dapat berupa pembatasan kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung Cagar Budaya.
- (5) Pemberian Kompensasi, Insentif, dan/atau Disinsentif sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Pembatasan kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung Cagar Budaya sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan fungsi khusus jika Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan tidak dapat memenuhi standar teknis keandalan Bangunan Gedung Cagar Budaya, atau Pemilik, pengguna, dan/atau pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya tidak melaksanakan Pelindungan Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang Dilestarikan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kompensasi, Insentif dan/atau Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas pendanaan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pendanaan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat.

BAB XII
LARANGAN
Pasal 59

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya peringkat Daerah;
 - b. merusak Cagar Budaya peringkat Daerah baik seluruh maupun bagian-bagiannya dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal;
 - c. mencuri Cagar Budaya peringkat Daerah baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal;
 - d. memindahkan Cagar Budaya peringkat Daerah baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin Bupati;
 - e. memisahkan Cagar Budaya peringkat Daerah baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin Bupati;
 - f. membawa Cagar Budaya peringkat Daerah keluar wilayah Daerah kecuali dengan izin Bupati;
 - g. mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya peringkat Daerah dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat Daerah baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati;
 - h. mendokumentasikan Cagar Budaya peringkat Daerah baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa administrasi pemilik dan/atau yang menguasainya;
 - i. memanfaatkan Cagar Budaya peringkat Daerah baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara Perbanyakan, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (3) Setiap Orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 60

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 59 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 59 dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cagar Budaya.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 61

Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin, wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.

pada tanggal 23 Desember 2024

Pj. BUPATI JEPARA,

TTD

EDY SUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara

pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN JEPARA,

TTD

EDY SUJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH (9-363/2024).

Salinan Sesuai Tata Naskah Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN JEPARA



Wafa Elfi Syahiroh, SH. MH
NIP.19730508 199703 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN
CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Upaya Pengelolaan dan Pelestarian benda, bangunan, situs dan kawasan yang termasuk kategori Cagar Budaya Daerah dimaksudkan untuk menjaga keaslian, mempertahankan nilai-nilai sejarah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, pariwisata serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti sejarah baik lokal, nasional maupun internasional.

Dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan fisik di Daerah, selain telah menghasilkan banyak kemajuan dalam kehidupan masyarakat selama kurun waktu dua dasawarsa ini, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap usaha Pelestarian bangunan dan/atau kawasan bersejarah. Di samping itu masih terdapat beberapa bangunan dan/atau kawasan yang memenuhi kriteria sebagai bangunan Cagar Budaya namun belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya Daerah.

Dalam kondisi ini perlu diambil suatu kebijakan berupa Penetapan dan Perlindungan terhadap benda, bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya, agar dokumen fisik sejarah pertumbuhan kota tidak sirna atau identitas bangsa akan hilang, mengingat besarnya tantangan tersebut tidak akan lepas dari dampak globalisasi yang semakin luas.

Pengaturan Pengelolaan dan Pelestarian benda, bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya di Daerah, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Dengan Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat mempertahankan, memelihara dan melindungi keaslian benda, bangunan dan/atau kawasan Cagar Budaya yang mengandung nilai sejarah dan budaya dipertahankan dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun karena alam;

Menjadikan benda, bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya sebagai kekayaan budaya untuk diolah, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan dan membentuk citra positif sebagai salah satu Kota warisan budaya;

Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemilik akan pentingnya Pelestarian, Perlindungan, dan Pemeliharaan benda, bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya serta mendorong dan memberi peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan potensi benda,

bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya untuk kepentingan pemberdayaan sejarah, budaya, sosial dan ekonomi masyarakat;

Meningkatkan kecintaan kepada budaya bangsa dalam rangka pembinaan kepribadian bangsa untuk mewujudkan ketahanan nasional yang kokoh di bidang budaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya Daerah harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya Daerah yang dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank Indonesia yang memiliki arsitektur tropis modern Indonesia pertama.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sisa-sisa biota” adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris, dan kain batik.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah struktur yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah struktur yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “landskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan masa lalu.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu.

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi bangsa” adalah memiliki nilai penting bagi negara dan rakyat Indonesia yang menjadi simbol pemersatu, kebanggaan jati diri bangsa, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang di bidang kebudayaan” adalah unit pelaksana teknis untuk tingkat pusat dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk tingkat daerah.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya” adalah benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Contoh “bukti yang sah”, antara lain adalah sertifikat hak milik atas tanah, kuitansi, pembelian, dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Contoh “bukti yang sah”, antara lain adalah sertifikat hak milik atas tanah, kuitansi, pembelian, dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi, dan perang

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi, dan perang

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Yang dimaksud “konsolidasi” adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “fungsi sosial” adalah tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

kepentingan tertentu misalnya untuk upacara
kenegaraan, keagamaan, dan tradisi.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi, dan perang

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.